



# Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional

Baren Sipayung<sup>1</sup>, Henny Saida Flora<sup>2</sup>, Rosmini<sup>3</sup>, Suyanto<sup>4</sup>, Subandi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Bisnis Kaltara, <sup>2</sup>Universitas Katolik Santo Thomas, <sup>3</sup>Universitas Mulawarman,

<sup>4</sup>Universitas Gresik, <sup>5</sup>Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: [baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com), [hennysaida@yahoo.com](mailto:hennysaida@yahoo.com), [rosmini@fh.unmul.ac.id](mailto:rosmini@fh.unmul.ac.id), [suyanto@unigres.ac.id](mailto:suyanto@unigres.ac.id), [didisubhan@gmail.com](mailto:didisubhan@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-08	This article analyzes the urgency of restorative fines in economic crimes in Indonesia by examining the changes initiated by the new Penal Code and international practices. Through a comparative approach, the study identifies the challenges and opportunities for implementing restorative fines, including the determination of the fine amount, transparency, and the potential for abuse. Additionally, the implications of restorative fines on the effectiveness of law enforcement and the recovery of victim losses are examined through court rulings and case studies. Thus, restorative fines have the potential to become a more effective instrument in the enforcement of economic crime laws in Indonesia, particularly in balancing legal process efficiency with restorative justice for the parties involved, as well as optimizing the recovery of losses and state revenue. However, its effectiveness depends on mitigating the risks of abuse of authority and strengthening the transparency of the process. Therefore, a comprehensive and structured regulatory framework is required to ensure legal certainty and prevent deviations in its implementation.
<b>Keywords:</b> <i>Peace Fine; Economic Crime; New Criminal Code; Law Enforcement; International Developments.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-08	Artikel ini menganalisis urgensi denda damai dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia dengan menelaah perubahan yang diinisiasi oleh KUHP baru serta praktik internasional. Melalui pendekatan komparatif, studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi denda damai, termasuk penentuan besaran denda, transparansi, dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, implikasi denda damai terhadap efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian korban dikaji dengan merujuk pada putusan pengadilan dan studi kasus. Dengan demikian, denda damai berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan efisiensi proses hukum dengan keadilan restoratif bagi para pihak terkait, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian dan pendapatan negara. Namun, efektivitasnya bergantung pada mitigasi risiko penyalahgunaan kewenangan dan penguatan transparansi proses. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terstruktur yang menjamin kepastian hukum dan mencegah penyimpangan dalam penerapannya.
<b>Kata kunci:</b> <i>Denda Damai; Tindak Pidana Ekonomi; KUHP Baru; Penegakan Hukum; Perkembangan Internasional.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tradisional dalam penanganan tindak pidana ekonomi yang cenderung mengutamakan hukuman penjara seringkali tidak efisien, memakan waktu, dan membebani sistem peradilan pidana. Denda damai, sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, denda damai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara melalui penerimaan denda yang

dapat digunakan untuk mendanai program-program pembangunan.

Konsep denda damai telah diakui dalam berbagai sistem hukum di dunia dan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan cepat, menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi oleh Kejaksaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan nonkonvensional, serta konsisten dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang diatur dalam beberapa undang-undang (Gatra.com, 2023). *Schikking*, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 RO, diterjemahkan sebagai denda damai atau koreksi dan tidak berlaku jika tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai kejahatan

(Hamzah, 2001). Adapun KUHP baru di Indonesia memperkenalkan perubahan signifikan dalam penerapan denda damai untuk tindak pidana ekonomi, dengan menekankan peran Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas sesuai Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 dan perubahannya, yang memperjelas prosedur dan cakupan hukum terkait (Republik Indonesia, 2004). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dalam penanganan kasus-kasus ekonomi non-krusial melalui mekanisme denda damai, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak pidana masih tergolong rendah dan tren menurun yaitu 71,85% (2021) dan 38,12% (2022), menyoroti kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien (BPS, 2023a). Peningkatan tajam kasus penipuan, penggelapan, dan korupsi hingga 46.538 pada tahun 2022 (BPS, 2023b) menegaskan urgensi penerapan mekanisme seperti denda damai untuk menangani lonjakan beban perkara. Di samping itu, berdasarkan data dari KPK pemasukan PNPB dari 2020-2024 senilai Rp2.490.470.167.594 menunjukkan signifikansi penyelesaian kerugian negara melalui mekanisme denda dan/atau uang pengganti (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep denda damai, termasuk dasar hukumnya, prosedur pelaksanaannya, serta membandingkan penerapannya di Indonesia dengan negara lain. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana ekonomi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan membandingkan norma-norma hukum yang berlaku dalam penerapan denda damai, baik di Indonesia maupun di negara lain. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang

komprehensif tentang dasar hukum dan prosedur denda damai serta mengidentifikasi potensi tantangan dan juga peluang dalam implementasinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP yang baru disahkan pada tahun 2023 membawa perubahan substansial dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan denda damai bagi tindak pidana ekonomi. Perubahan ini tidak hanya memperluas jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui denda damai, seperti penipuan, korupsi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga meningkatkan nominal denda dan memperjelas prosedur penerapannya (Manullang, Tompul, Kusumadewi, Krisnalita, & Mutiarany, 2023; Suyanto, Siburian, Nugroho, Manullang, & Sipayung, 2023). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk memilih mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan proporsional, terutama dalam kasus yang tidak terlalu berat, sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan membebani.

Penerapan sanksi dalam sistem hukum pidana Indonesia kini mengutamakan pendekatan yang lebih berimbang dengan mengutamakan sanksi administratif sebagai langkah awal, sementara kebijakan pidana diterapkan hanya setelah langkah pencegahan dan alternatif lainnya dipertimbangkan (Yumanto & Hutauruk, 2022). Dalam konteks ini, prinsip individualisasi pidana, yang berlandaskan pada teori neo-klasik, menekankan pentingnya penyesuaian hukuman dengan karakteristik pelaku, termasuk keadaan yang meringankan (Muladi & Arief, 2010). Penerapan denda damai dalam sistem hukum pidana Indonesia, seiring dengan reformasi terhadap hukuman mati dalam KUHP baru, mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada hukuman ekstrem dengan menawarkan alternatif yang lebih humanis, efisien, dan berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan melibatkan penyelesaian perkara melalui pembayaran denda dan perbaikan internal sebagai bagian dari proses hukum yang lebih selektif dan responsif terhadap perkembangan sosial (Republik Indonesia, 2023; Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023). Oleh karena itu, denda damai menjadi alternatif yang lebih adil bagi pelaku tindak pidana ekonomi, mengingat tujuannya untuk menciptakan pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai dengan konteks dan sifat pelanggaran.

Misalnya, dalam kasus penipuan investasi skala kecil, pelaku dapat dikenakan denda damai sebagai ganti dari proses pengadilan yang panjang dan berbelarut-larut. Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berfungsi sebagai alternatif efisien untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan transparan, menghindari proses peradilan yang birokratis dan berbelarut-larut, serta mendorong kepatuhan dan manajemen risiko yang lebih baik pada korporasi, serupa dengan kinerja auditor yang berfokus pada efisiensi dan kualitas dalam menyelesaikan tugasnya. Denda yang lebih tinggi diharapkan mampu memberikan efek jera yang signifikan, meskipun perlu diperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban hukum mereka.

Dalam kasus penipuan investasi skala kecil, penerapan denda damai sebagai alternatif proses peradilan yang panjang dan rumit memberikan solusi yang efisien dan transparan (Mahkamah Konstitusi, 2023). Denda damai dalam tindak pidana ekonomi berfungsi untuk mempercepat penyelesaian perkara, menghindari birokrasi yang berbelarut-larut, serta mendorong kepatuhan dan pengelolaan risiko yang lebih baik pada korporasi. Serupa dengan prinsip kerja auditor yang menekankan efisiensi dan kualitas, denda yang lebih tinggi bertujuan untuk memberikan efek jera yang signifikan, meskipun harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban hukum mereka (Agus Yulistiyono et al., 2023; Amalia, Kraugusteeliana, Sipayung, Rustiawan, & Bambang, 2023; Sipayung, 2022).

Adanya perbedaan pandangan tentang keadilan restoratif, di mana sebagian mendukungnya sebagai pendekatan humanis yang relevan dengan teori hukum pidana modern, sementara lainnya menolak penerapannya pada kasus korupsi karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun penerapan denda damai dalam kasus korupsi kecil menimbulkan perdebatan terkait keadilan restoratif, dengan pandangan yang terbelah antara efisiensi penyelesaian perkara dan risiko dianggapnya sebagai pengampunan yang tidak tepat. Meskipun *restorative justice* dianggap lebih humanis dan sesuai dengan teori hukum pidana modern, implementasinya dalam kasus korupsi kecil masih memerlukan kajian hukum yang mendalam serta pertimbangan penerimaan masyarakat (Sipayung & Subandi, 2023).

KUHP baru juga meningkatkan besaran denda yang dapat dikenakan, sebagai upaya untuk memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana ekonomi. Peningkatan besaran denda ini diharapkan dapat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Hal senada juga diungkapkan Surono bahwa penerapan denda damai terhadap pelaku tindak pidana ekonomi lebih efektif dalam memberikan efek jera dan memaksimalkan pengembalian aset negara dibandingkan dengan pidana penjara (Ajnn.net, 2023). Hal tersebut juga mendapatkan afirmasi dari Kementerian Keuangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana cukai melalui mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan denda damai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan menekankan perlunya pengawasan yang ketat dalam proses tersebut (Subagyo, 2024).

KUHP baru juga memperkenalkan pengaturan prosedur yang lebih rinci terkait pelaksanaan denda damai. Hal ini mencakup tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan denda damai. Misalnya, pelaku tindak pidana ekonomi yang ingin mengajukan denda damai harus mengajukan permohonan resmi dan menyertakan bukti-bukti yang relevan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerapan denda damai, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, pelimpahan wewenang tindak pidana ekonomi harus secara substansi melekat pada Jaksa Agung, dengan penerima wewenang menyebutkan atas nama Jaksa Agung, dan harus didukung oleh SOP yang sesuai dengan UU untuk keabsahan prosedur (Tjandra dalam Gatra.com, 2023).

Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi, seiring dengan reformasi sistem hukum Indonesia yang mengedepankan pendekatan lebih humanis dan efisien, dapat menjadi alternatif penyelesaian yang mendukung pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti Kortas Tipikor, dalam menghitung kerugian keuangan negara dan mengurangi ketergantungan pada hukuman ekstrem (Sipayung, 2024). Denda damai tidak hanya dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga mempercepat kepastian hukum bagi pelaku dan korban, serta

mendukung pemulihan kerugian dengan lebih efisien. Selain itu, penerimaan dari denda damai berpotensi berkontribusi pada pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai program pemerintah, menjadikan sistem hukum lebih transparan dan berbasis keadilan restoratif.

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa denda damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan, dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian untuk tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara, meskipun tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang masih tunduk pada ketentuan UU Tipikor (Sukma, 2024). Implementasi mekanisme ini masih menunggu peraturan turunan dari Jaksa Agung. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa selain melalui pengampunan Presiden, denda damai juga dapat menjadi solusi alternatif bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Kejaksaan yang memungkinkan Jaksa Agung menghentikan perkara di luar pengadilan dengan persetujuan denda (Ramadhan, 2024). Namun, Presiden tetap akan bersikap selektif dalam memberikan keputusan dan memastikan pemulihan aset negara, dengan implementasi yang masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

Dalam konteks ini, denda damai sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum tanpa melibatkan proses peradilan telah terbukti efektif di berbagai negara, memberikan pelajaran penting untuk pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menawarkan solusi yang lebih efisien, tetapi juga berpotensi mengurangi beban pada sistem peradilan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, dengan penerapan denda damai yang sukses, dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan serupa.

Di Amerika Serikat, denda damai diterapkan melalui mekanisme "deferred prosecution agreement" (DPA) dan "non-prosecution agreement" (NPA), yang memungkinkan perusahaan atau individu menghindari tuntutan pidana dengan membayar denda, melakukan perbaikan internal, dan bekerja sama dengan otoritas hukum (Huzaini, 2020). Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa lebih dari 80% kasus yang menggunakan DPA berhasil diselesaikan tanpa proses pengadilan, menandakan efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus

pidana ekonomi yang melibatkan entitas besar (Prameswari, Mangara, & Rudi, 2021). Namun, kritik terhadap transparansi dan potensi penyalahgunaan dalam penerapan DPA dan NPA menjadi bahan pertimbangan penting bagi Indonesia untuk memastikan mekanisme serupa berjalan adil dan akuntabel.

Sementara itu, Inggris menerapkan denda damai melalui "civil recovery order" (CRO), yang memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi tanpa perlu melewati proses pidana. Efektivitas mekanisme ini tercermin dari keberhasilan pemerintah Inggris yang berhasil menyita lebih dari 200 juta poundsterling pada tahun 2022 (Pursall & Ostick, 2024). Keuntungan utama dari CRO adalah efisiensi dalam pemulihan kerugian dan kemampuan untuk memberikan efek jera tanpa melalui proses peradilan yang memakan waktu. Ini menunjukkan bahwa denda damai dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum ekonomi dengan dampak yang cepat dan konkret.

Di Jerman, penerapan denda damai lebih fokus pada pelanggaran administratif yang dikenal dengan istilah "Ordnungswidrigkeit". Beberapa tindak pidana ekonomi dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, yang menggantikan proses peradilan formal dengan denda administratif. Statistik di Jerman menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelanggaran administratif diselesaikan dengan denda damai, yang mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap mekanisme ini (Metz, 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa denda damai dapat diterapkan secara luas, bahkan untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan proses pidana lengkap, termasuk dalam konteks pelanggaran ekonomi.

Indonesia memiliki peluang signifikan untuk mengadopsi mekanisme denda damai dalam sistem hukumnya, terinspirasi dari pengalaman internasional yang terbukti efektif, terutama dalam penanganan tindak pidana ekonomi. Dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum Indonesia, penerapan denda damai diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses hukum. Pengembangan kebijakan ini membutuhkan kajian mendalam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, termasuk memperhatikan aspek kepastian hukum serta perlunya pengawasan yang ketat.

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, khususnya yang melibatkan korporasi, denda damai menawarkan alternatif yang lebih efisien dibandingkan proses pidana yang panjang dan berbiaya tinggi. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian hukum dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan, tetapi juga mendorong kepatuhan serta integrasi manajemen risiko yang lebih baik (Judijanto, Hairuddin, Subhan, & Sipayung, 2024). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat denda damai, Indonesia perlu mengadopsi pelajaran dari negara lain, dengan fokus pada penguatan pengawasan, akuntabilitas, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Penetapan aturan yang jelas dan transparan terkait penerapan denda damai, termasuk kriteria kasus yang memenuhi syarat dan besaran denda, merupakan langkah penting dalam memastikan kepastian hukum. Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan pada tindak pidana ekonomi sebagai alternatif yang lebih efisien dan humanis dibandingkan penahanan atau hukuman berat. Penting untuk mempertimbangkan praktik penerapan denda damai di Indonesia dengan membandingkannya dengan negara lain, serta memahami tantangan yang dihadapi, seperti potensi penyalahgunaan dan perlunya transparansi dalam penerapannya.

Penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, independen, dan transparan guna mencegah penyalahgunaan denda damai oleh pihak-pihak terkait serta menjaga akuntabilitas dalam penerapannya. Evaluasi berkala terhadap efektivitas denda damai juga diperlukan untuk memastikan tujuan penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara tercapai. Selain itu, perhitungan kerugian ekonomi dan keuntungan ilegal harus dilakukan dengan pendekatan inklusif, melibatkan ahli dari berbagai bidang, dan didasarkan pada kebijakan berbasis bukti untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penuntutan (Pradipto dalam Gatra.com, 2023).

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi tentang denda damai dalam tindak pidana ekonomi harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara institusi hukum dan akademisi, penyelenggaraan pelatihan dan seminar, serta pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi yang luas. Selain itu, pembentukan klinik hukum di universitas dapat berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi masyarakat, sementara penyusunan kebijakan yang jelas dan pedoman terstruktur akan

memperkuat penerapan denda damai. Dengan strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat serta penegak hukum, sehingga optimalisasi denda damai dalam sistem hukum pidana dapat tercapai dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi semakin kuat.

Denda damai muncul sebagai alternatif yang lebih efisien dalam penegakan tindak pidana ekonomi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* sering kali tidak memadai untuk kasus-kasus serius dan memakan waktu lama karena melibatkan berbagai pihak, termasuk korban dan pelaku, yang dapat memperlambat proses peradilan. Selain itu, ketidakpuasan korban atas hasil yang dicapai dan ketidaktanggungjawaban pelaku menjadi hambatan tersendiri dalam penerapan metode ini. Di Indonesia, meskipun penerapan *restorative justice* masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, denda damai menawarkan solusi yang lebih cepat dan langsung dalam menegakkan hukum, meskipun keadilan yang diberikan harus dipastikan setara bagi semua pihak.

Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi juga memberikan sejumlah manfaat signifikan, termasuk efisiensi proses hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran denda dan sekaligus memastikan perlindungan hak korban secara lebih efektif. Dengan demikian, denda damai dapat menjadi alat penegakan hukum yang menawarkan keseimbangan antara kecepatan penyelesaian dan keadilan yang diperoleh, asalkan diimplementasikan dengan pertimbangan yang matang.

Mekanisme denda damai menawarkan solusi efisien dalam penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan pihak terkait, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan proses yang lebih cepat, denda damai berpotensi mengurangi beban pengadilan dan mempercepat pemulihan kerugian bagi korban. Hal ini dapat memperbaiki proses hukum yang sering kali berlarut-larut, sekaligus menghemat waktu dan biaya.

Selain itu, denda damai dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian finansial besar. Pendapatan yang diperoleh dapat

digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, seperti pemulihan ekonomi, penguatan penegakan hukum, dan pembangunan sosial lainnya. Oleh karena itu, penerapan denda damai bukan hanya menguntungkan dalam hal efisiensi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan negara.

Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme ini tetap menjaga hak-hak korban. Kompensasi yang adil bagi korban harus menjadi prioritas, dan denda damai tidak boleh dimanfaatkan sebagai celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus tetap ditegakkan dalam setiap penerapan denda damai agar hak-hak korban terjamin dan pelaku tetap menerima konsekuensi dari perbuatannya.

Penerapan denda damai di Indonesia, meskipun menawarkan sejumlah manfaat, menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan ini juga mencakup potensi penyalahgunaan, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta hambatan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan ini. Untuk memastikan efektivitas denda damai, diperlukan pembenahan dalam sistem peradilan, penguatan kapasitas penegak hukum, serta pengawasan yang ketat dan juga transparan terhadap pelaksanaannya.

Selain itu, perubahan budaya hukum di masyarakat juga menjadi tantangan yang tak kalah penting. Masih ada kecenderungan di masyarakat yang menganggap penyelesaian hukum harus melalui jalur pengadilan formal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan terhadap denda damai, diperlukan upaya edukasi yang intensif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Pengembangan kapasitas ini akan meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan denda damai sebagai alternatif penyelesaian perkara yang sah dan konstruktif.

Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, denda damai berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani tindak pidana ekonomi, yang lebih mengutamakan penyelesaian cepat dan adil. Dengan demikian, penerapan denda damai dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di tanah air.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa denda damai merupakan instrumen progresif dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi. Mekanisme ini menawarkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. KUHP baru di Indonesia telah mengadopsi denda damai dengan sejumlah perubahan signifikan, merefleksikan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif, efisiensi, dan pemulihan.

### B. Saran

Denda damai, sebagai alternatif pemidanaan, tidak hanya memperkaya wacana hukum pidana dengan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan sosial, tetapi juga menawarkan landasan bagi pengembangan model penegakan hukum yang lebih adil dan seimbang. Dalam aspek manajerial, penerapan denda damai dapat mengoptimalkan pengelolaan perkara tindak pidana ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kepatuhan dan tata kelola yang lebih baik di sektor bisnis.

Keberagaman praktik denda damai, baik di Indonesia maupun internasional, memberikan kontribusi penting terhadap kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperbaiki penerapan denda damai di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat merumuskan regulasi yang komprehensif dan terstruktur, dengan penekanan pada transparansi prosedur, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan yang independen guna mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan dalam implementasinya.

## DAFTAR RUJUKAN

Agus Yulistiyono, Suryati, Riauwati, J., Purbaningsih, Y., Helviani, Sipayung, B., ... Maghfur, I. (2023). *Manajemen Risiko Usaha Mikro*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.

Ajnn.net. (2023). Prof Agus: Denda Damai Bentuk Upaya Hukum agar Pelaku Pidana Ekonomi Jera. Retrieved July 14, 2023, from ajnn.net website: <https://www.ajnn.net/news/prof-agus-denda-damai-bentuk-upaya-hukum->

agar-pelaku-pidana-ekonomi-  
jera/index.html

<https://doi.org/10.58812/esaf.v2i03.293>

- Amalia, M. M., Kraugusteeliana, Sipayung, B., Rustiawan, I., & Bambang. (2023). Business Risk Management Using Strengths Weaknesses Opportunities Treats in Small Business. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 125–131.
- BPS. (2023a). Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen), 2018-2020. Retrieved August 11, 2024, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/34/297/1/persentase-penyelesaian-tindak-pidana.html>
- BPS. (2023b). Statistik Kriminal. In *bps.go.id*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Gatra.com. (2023). Prof. Topo: Kejaksaaan Bisa Gunakan Denda Damai dalam Pidana Rugikan Perekonomian Negara (I. Sutiawan, Ed.). Retrieved August 12, 2024, from Gatra.com website: <https://www.gatra.com/news-575987-hukum-prof-topo-kejaksaaan-bisa-gunakan-denda-damai-dalam-pidana-rugikan-perekonomian-negara.html>
- Gunawan, I. (2023). Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Use Of Schikking In Economic Crime. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 68–86.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Pidana dan Perkembangan*. Jakarta: Multi Grafika.
- Huzaini, M. D. P. (2020). Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus. Retrieved February 18, 2020, from HukumOnline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-plementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267/>
- Judijanto, L., Hairuddin, S. H., Subhan, S., & Sipayung, B. (2024). Analysis of the Effect of Risk Management and Compliance Practices on Financial Performance and Corporate Reputation in the Financial Industry in Indonesia. *The Es Accounting And Finance*, 2(03), 177–191.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Pembukaan Hari Antikorupsi Tahun 2024*. Jakarta. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=pmgwzPzCi68>
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Berita Negara Tahun 2023 Nomor 12*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mamengko, J. F. R. (2012). Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi. *Lex Crimen*, 1(1), 98.
- Manullang, S. O., Tompul, V. B., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340–17346.
- Metz, J. (2023). Die Anklageschrift in der Praxis. *Juristische Rundschau*, 2023(11), 538–545. <https://doi.org/10.1515/juru-2023-2081>
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cet.ke-4). Bandung: Alumni.
- Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>
- Pursall, T., & Ostick, W. (2024). Recent Trust Cases in the Cayman Islands. *Trusts & Trustees*, 30(8), 469–476. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttae056>
- Ramadhan, A. (2024). Menteri Hukum Sebut Pengampunan terhadap Narapidana Bisa Lewat Denda Damai. Retrieved January 12, 2025, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/25/20154491/menteri-hukum-sebut-pengampunan-terhadap-narapidana-bisa->

lewat-denda-damai

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Retrieved from Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Retrieved December 23, 2023, from LN.2023/No.1, TLN No.6842 website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Ritonga, R. (2023). Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatanan Sosial Masyarakat Manifestations of the Prosecutor ' s Authority in the Application of Peaceful Fines in Economic Crimes to Change the Social Or. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 21–34. Retrieved from <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/11>
- Sipayung, B. (2022). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Sipayung, B. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan dan Sinergitas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Kortas Tipikor ) Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 111–121. Retrieved from <https://kurniajurnal.com/index.php/ijlj/article/view/202>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Sipayung, B., & Subandi. (2023). Penerapan Restorative Justice di Kota Samarinda dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung. *SENGKUNI JOURNAL: Social Science and Humanities Studies*, 4(1), 95–102.
- Sitompul, S. M. (2023). Telaah Implementasi Denda Damai dalam Perspektif Dominus Litis. Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-implementasi-denda-damai-dalam-perspektif-dominus-litis-lt64b10b4676c26/>
- Subagyo, W. D. (2024). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Cukai dengan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui Denda Damai. *KCOC "Penerapan Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Pidana Cukai."* Manado: Balai Diklat Keuangan Manado. Retrieved from <https://bit.ly/bdkmanado>
- Sukma, A. M. (2024). Kejagung Blak-blakan soal Denda Damai Bisa Selesaikan Perkara Korupsi. Retrieved January 12, 2025, from Bisnis.com website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20241225/16/1826897/kejagung-blak-blakan-soal-denda-damai-bisa-selesaikan-perkara-korupsi>
- Suyanto, Siburian, H. K., Nugroho, E. S., Manullang, S. O., & Sipayung, B. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2), 535–544. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik. *Scientax*, 4(1), 107–149. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>
- Muladi & Barda Nawawi, Arif. (1990). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Siregar, Bismar. (1983). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soesilo, R. (1976). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.